



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 /PRT/M/2017
TENTANG
BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN BERBASIS TABUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa program pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap pembiayaan perumahan dengan memberikan bantuan pembiayaan;
- b. bahwa untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah diperlukan bantuan pembiayaan perumahan berupa tambahan uang muka pemilikan rumah atau tambahan biaya pembangunan rumah swadaya dengan menggunakan skema tabungan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
 4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN BERBASIS TABUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan yang selanjutnya disebut BP2BT adalah program bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang telah mempunyai tabungan dalam rangka pemenuhan sebagian uang muka perolehan rumah atau sebagian dana untuk pembangunan rumah swadaya melalui kredit atau pembiayaan bank pelaksana.
2. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disebut MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh atau membangun rumah.
3. Dana BP2BT adalah bantuan pemerintah yang diberikan 1(satu) kali untuk pembayaran uang muka atas pembelian rumah atau sebagian biaya atas pembangunan rumah swadaya melalui BP2BT yang disalurkan kepada MBR yang memenuhi persyaratan.
4. Pemohon adalah kelompok sasaran yang mengajukan permohonan BP2BT.
5. Penerima Manfaat adalah Pemohon yang menerima Dana BP2BT.

6. Dana Swadaya adalah dana yang disediakan oleh Pemohon sebagai bentuk keswadayaan dalam membangun rumah swadaya.
7. Bank Pelaksana adalah bank umum, bank umum syariah, dan unit usaha syariah yang bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka penyaluran Dana BP2BT.
8. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
9. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
10. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau UUS.
11. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
12. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.
13. Rumah Tapak adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang merupakan kesatuan antara tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa surat keterangan, sertipikat, atau akta yang dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.
14. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.

15. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
16. Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disebut Sarusun adalah unit Rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
17. Rumah Tangga adalah seseorang atau pasangan suami istri yang tinggal bersama dalam suatu tempat tinggal dan berbagi makanan atau akomodasi.
18. Penghasilan Kelompok Sasaran adalah seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah dan/atau hasil usaha sendiri untuk yang berstatus tidak kawin atau gaji, upah dan/atau hasil usaha gabungan untuk pasangan suami istri.
19. Gaji adalah kompensasi dasar berupa honorarium sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan risiko pekerjaan.
20. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
21. Hasil Usaha adalah pendapatan bersih yang diterima oleh pekerja mandiri dari usaha atau pekerjaan dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang dinilai dalam bentuk uang.
22. Pelaku Pembangunan adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

23. Suku Bunga adalah suku bunga yang ditawarkan oleh Bank Pelaksana dengan menggunakan perhitungan suku bunga efektif atau anuitas.
24. Nilai Rumah adalah nilai terendah antara harga jual unit Rumah Tapak atau Sarusun dan nilai taksiran berdasarkan hasil penilaian Bank Pelaksana.
25. Satuan Kerja BP2BT yang selanjutnya disebut Satker BP2BT adalah satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang melaksanakan kegiatan bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan.
26. Pejabat Perbendaharaan Satker BP2BT adalah pegawai negeri sipil Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang melaksanakan operasionalisasi Satker BP2BT.
27. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping Penerima Manfaat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Rumah Swadaya.
28. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi sub urusan pembiayaan perumahan.
29. Kementerian adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
30. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, Bank Pelaksana, Pelaku Pembangunan, dan masyarakat dalam pelaksanaan BP2BT.

- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar pelaksanaan BP2BT dapat diimplementasikan secara efektif, transparan, dan akuntabel.
- (3) Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. skema BP2BT;
 - b. persyaratan;
 - c. penyaluran Dana BP2BT;
 - d. pencairan Dana BP2BT;
 - e. pengendalian dan pengawasan;
 - f. pengembalian bantuan; dan
 - g. pelaporan.

BAB III SKEMA BP2BT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Komponen skema BP2BT terdiri atas:
 - a. tabungan Pemohon;
 - b. Dana BP2BT; dan
 - c. Kredit atau pembiayaan Bank Pelaksana.
- (2) Skema BP2BT diperuntukan untuk pembiayaan:
 - a. kepemilikan Rumah Tapak dan Sarusun; atau
 - b. Pembangunan Rumah Swadaya.
- (3) Tabungan Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan sebagai:
 - a. bagian uang muka dalam kepemilikan Rumah Tapak dan Sarusun; atau
 - b. bagian Dana Swadaya pembangunan Rumah Swadaya.
- (4) Batasan saldo terendah tabungan Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri.

- (5) Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sebagai:
 - a. bagian uang muka dalam kepemilikan Rumah Tapak dan Sarusun; atau
 - b. bagian biaya pembangunan Rumah Swadaya.
- (6) Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dengan memperhatikan:
 - a. besaran Penghasilan Kelompok Sasaran dan nilai Rumah untuk kepemilikan Rumah Tapak dan Sarusun; dan
 - b. besaran Penghasilan Kelompok Sasaran dan rencana anggaran biaya untuk pembangunan Rumah Swadaya.
- (7) Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan batasan Dana BP2BT yang ditetapkan oleh Menteri.
- (8) Kredit atau pembiayaan Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan sebagai pembiayaan kepemilikan Rumah atau pembangunan Rumah Swadaya yang seluruhnya menggunakan dana Bank Pelaksana.

Pasal 4

- (1) BP2BT diberikan bagi Pemohon yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelompok sasaran;
 - b. harga dan luas Rumah; dan
 - c. pemanfaatan.

Bagian Kedua Kepemilikan Rumah

Pasal 5

- (1) Uang muka kepemilikan Rumah Tapak dan Sarusun ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh perseratus)

dan paling tinggi 50% (lima puluh perseratus) dari harga Rumah Tapak atau Sarusun.

- (2) Pemohon menyediakan uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5% (lima perseratus) dari harga Rumah Tapak atau Sarusun.
- (3) Dalam hal tabungan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a tidak mencukupi ketentuan uang muka paling sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Pemohon menyediakan tambahan dana uang muka.
- (4) Dana BP2BT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan dengan memperhatikan besaran Penghasilan Kelompok Sasaran Pemohon dan nilai Rumah Tapak atau Sarusun.
- (5) Kredit atau pembiayaan kepemilikan Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan nilai Rumah Tapak atau Sarusun dikurangi dengan uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga Rumah Swadaya

Pasal 6

- (1) Gabungan Dana Swadaya dan Dana BP2BT paling tinggi 50% (lima puluh perseratus) dari rencana anggaran biaya pembangunan Rumah Swadaya.
- (2) Dana Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5% (lima perseratus) dari rencana anggaran biaya.
- (3) Dalam hal tabungan Pemohon tidak mencukupi ketentuan Dana Swadaya paling sedikit 5% (lima perseratus) dari rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Pemohon menambah tabungan.
- (4) Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan besaran Penghasilan Kelompok Sasaran Pemohon dan rencana anggaran biaya pembangunan Rumah Swadaya.

- (5) Kredit atau pembiayaan pembangunan Rumah Swadaya yaitu sebesar rencana anggaran biaya dikurangi dengan gabungan Dana Swadaya dan Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Kredit atau pembiayaan pembangunan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dicairkan secara bertahap sesuai dengan ketentuan Bank Pelaksana.
- (2) Kredit atau pembiayaan pembangunan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dicairkan pada tahap pertama digunakan sebagai modal awal pembangunan.
- (3) Dana Swadaya dicairkan bersamaan dengan pencairan kredit atau pembiayaan tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dana BP2BT pada pembangunan Rumah Swadaya dicairkan bersamaan dengan pencairan kredit atau pembiayaan tahap terakhir dari Bank Pelaksana.

Bagian Keempat

Suku Bunga Kredit atau Marjin Pembiayaan

Pasal 8

- (1) Nilai paling tinggi Suku Bunga kredit tidak melebihi perhitungan surat utang negara (SUN) jangka waktu 10 (sepuluh) tahun yang berlaku pada tahun berjalan ditambah dengan marjin yang ditetapkan dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Dalam hal Bank Pelaksana menggunakan Suku Bunga tetap, maka Suku Bunga tersebut dapat diberlakukan pada BP2BT sepanjang tidak melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Total marjin pembiayaan syariah pertahun tidak melebihi imbal hasil surat utang negara (SUN) jangka waktu 10 (sepuluh) tahun yang berlaku pada tahun berjalan ditambah dengan marjin keuntungan yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sama.

BAB IV
PERSYARATAN

Bagian Kesatu
Kelompok Sasaran

Pasal 9

- (1) Kelompok sasaran merupakan MBR perorangan yang berstatus tidak kawin atau pasangan suami istri dengan batasan penghasilan tertentu.
- (2) Batasan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 3 (tiga) zona wilayah yang terdiri atas:
 - a. zona I meliputi Sumatera, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi, dan Jawa kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi;
 - b. zona II meliputi Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; dan
 - c. zona III meliputi Papua dan Papua Barat.
- (3) Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki tabungan pada sistem perbankan paling singkat 6 (enam) bulan dengan batasan saldo terendah tabungan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4);
 - b. belum pernah mendapat bantuan atau subsidi perolehan Rumah atau subsidi pembangunan Rumah dari pemerintah; dan
 - c. status kepemilikan Rumah yang meliputi:
 1. tidak memiliki Rumah untuk kepemilikan Rumah Tapak dan Sarusun;
 2. tidak memiliki Rumah dan memiliki tanah dengan alas hak yang sah serta tidak dalam sengketa untuk pembangunan Rumah Swadaya; atau

3. memiliki Rumah satu-satunya yang tidak layak huni secara struktur, di atas tanah dengan alas hak yang sah serta tidak dalam sengketa untuk pembangunan Rumah Swadaya.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kelompok sasaran harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki kartu tanda penduduk (KTP);
 - b. memiliki akta nikah untuk pasangan suami istri;
 - c. memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP); dan
 - d. memiliki surat pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi.
- (5) Dalam hal kelompok sasaran memiliki nomor pokok wajib pajak kurang dari 1 (satu) tahun maka harus menyerahkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi pada tahun berikutnya kepada Bank Pelaksana.
- (6) Penghasilan kelompok sasaran pasangan suami istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari Gaji, Upah dan/atau Hasil Usaha suami dan istri.
- (7) Tabungan pada sistem perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilakukan pada Bank Pelaksana atau Bank Umum lainnya.
- (8) Pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Republik Indonesia yang pindah karena kepentingan dinas dikecualikan dari ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c.
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuktikan dengan bukti surat mutasi yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan berlaku untuk 1 (satu) kali.
- (10) Besaran batasan penghasilan dan zona wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Harga, Luas, Lokasi, dan Kondisi Fisik Bangunan Rumah

Paragraf 1
Harga dan Luas Lantai Rumah

Pasal 10

- (1) Kepemilikan Rumah Tapak dan Sarusun atau pembangunan Rumah Swadaya melalui BP2BT tidak melebihi batasan harga Rumah Tapak dan Sarusun, atau biaya pembangunan Rumah Swadaya, serta luas tanah dan luas lantai Rumah.
- (2) Harga Rumah Tapak dan Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari komponen biaya:
 - a. tanah;
 - b. bangunan Rumah;
 - c. prasarana, sarana, dan utilitas;
 - d. perizinan;
 - e. pemasaran;
 - f. pajak masukan; dan
 - g. keuntungan.
- (3) Biaya pembangunan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya:
 - a. bahan konstruksi pembangunan Rumah;
 - b. ongkos tukang;
 - c. pasang sambungan air bersih (PAM) atau gali (pasang) sumur bor;
 - d. pembuatan tanki septik; dan
 - e. penyambungan listrik.
- (4) Batasan harga Rumah Tapak dan Sarusun atau biaya pembangunan Rumah Swadaya melalui BP2BT dikelompokkan berdasarkan zona wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Batasan luas tanah dan luas lantai Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

- (6) Pengelompokan batasan harga Rumah Tapak dan Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).
- (7) Ketentuan harga Rumah Tapak dan Sarusun yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Paragraf 2

Lokasi

Pasal 11

- (1) Lokasi Rumah Tapak, Sarusun, atau Rumah Swadaya yang difasilitasi BP2BT mengacu pada rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan/atau rencana detail tata ruang (RDTR) kabupaten atau kota.
- (2) Lokasi Rumah Tapak, Sarusun, atau Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berada pada daerah perkotaan.

Paragraf 3

Kondisi Fisik Bangunan Rumah

Pasal 12

- (1) Rumah Tapak atau Sarusun yang diperoleh melalui BP2BT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan Rumah baru yang dibangun oleh Pelaku Pembangunan.
- (2) Fisik bangunan Rumah baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lingkungannya harus telah siap dihuni dan paling sedikit harus dilengkapi dengan:
 - a. atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan, kehandalan, dan kenyamanan bangunan;

- b. jaringan distribusi air bersih perpipaan dari perusahaan daerah air minum (PDAM) atau sumber air bersih lainnya yang berfungsi;
 - c. utilitas jaringan listrik yang berfungsi;
 - d. jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi;
 - e. saluran atau drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi; dan
 - f. sarana pewadahan sampah individual atau komunal.
- (3) Dalam hal utilitas jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c belum terpenuhi, Bank Pelaksana dapat melaksanakan perjanjian kredit atau pembiayaan apabila telah memenuhi persyaratan:
- a. Pelaku Pembangunan menyerahkan keterangan kesediaan perusahaan listrik negara untuk menyediakan pasokan listrik atau bukti pembayaran biaya penyambungan listrik dari perusahaan listrik negara;
 - b. dalam hal pasokan listrik dari perusahaan listrik negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum terpenuhi, Pelaku Pembangunan wajib menyediakan sumber listrik lainnya; dan
 - c. ada surat pernyataan dari Pemohon yang menyatakan Pemohon belum menerima pasokan listrik dari perusahaan listrik negara sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (4) Kondisi fisik bangunan Rumah Tapak atau Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan izin mendirikan bangunan (IMB) dan telah dinyatakan laik fungsi.

Pasal 13

- (1) Pembangunan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:
- a. pembangunan Rumah baru; atau
 - b. pembangunan baru pengganti Rumah tidak layak huni.

- (2) pembangunan baru pengganti Rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap Rumah dengan kerusakan seluruh komponen bangunan baik komponen struktural maupun komponen non struktural dengan kondisi rusak total.
- (3) Pembangunan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersyaratkan dibangun di atas tanah dengan alas hak yang sah, tidak bersengketa, dan dilengkapi dengan izin mendirikan bangunan (IMB).
- (4) Pembangunan Rumah Swadaya harus memperhatikan:
 - a. lokasi lahan:
 1. dapat terhubung jaringan distribusi air bersih perpipaan dari perusahaan daerah air minum atau sumber air bersih lainnya yang berfungsi;
 2. dapat terhubung dengan utilitas jaringan listrik yang berfungsi;
 3. dapat terhubung dengan jalan lingkungan yang berfungsi; dan
 4. dapat terhubung dengan drainase lingkungan yang berfungsi atau drainase lainnya;
 - b. tingkat kerusakan bangunan Rumah pembangunan baru pengganti Rumah tidak layak huni; dan
 - c. rencana teknis bangunan yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan, kehandalan, dan kenyamanan bangunan.
- (5) Dalam pembangunan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pendampingan Penerima Manfaat.
- (6) Pendampingan Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh TFL.
- (7) Pendampingan Penerima Manfaat oleh TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan pada pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan pembangunan Rumah Swadaya.
- (8) Penyediaan TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilakukan oleh Satker BP2BT bekerjasama dengan Bank Pelaksana dan/atau pemerintah kabupaten atau kota berdasarkan perjanjian kerja sama.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan

Pasal 14

- (1) Penerima Manfaat memanfaatkan Rumah Tapak, Sarusun, atau Rumah Swadaya untuk hunian.
- (2) Penerima Manfaat harus menghuni Rumah Tapak atau Sarusun sejak serah terima dari Pelaku Pembangunan atau menghuni Rumah Swadaya setelah selesai pembangunan dan menerima sertifikat laik fungsi (SLF).
- (3) Dalam hal Penerima Manfaat tidak menghuni Rumah Tapak atau Sarusun sejak serah terima atau tidak menghuni Rumah Swadaya setelah selesai pembangunan dan menerima sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara terus menerus dalam waktu 1 (satu) tahun maka Penerima Manfaat harus mengembalikan Dana BP2BT.
- (4) Ketentuan pengembalian Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Republik Indonesia yang pindah karena kepentingan dinas.
- (5) Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengembalikan Dana BP2BT ke kas negara melalui Bank Pelaksana.

Pasal 15

- (1) Rumah Tapak dan Sarusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) hanya dapat disewakan dan/atau dialihkan kepemilikannya dalam hal:
 - a. pewarisan;
 - b. Penerima Manfaat telah tinggal dalam Rumah Tapak lebih dari 5 (lima) tahun;
 - c. Penerima Manfaat telah memiliki Sarusun lebih dari 20 (dua puluh) tahun;
 - d. perpindahan tempat tinggal karena peningkatan sosial ekonomi; atau

- e. untuk kepentingan Bank Pelaksana untuk penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah.
- (2) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d hanya dapat dilakukan kepada MBR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perpindahan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuktikan dengan surat keterangan pindah dari pihak yang berwenang di lokasi Rumah Tapak, Sarusun, atau Rumah Swadaya dan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan telah atau akan memiliki Rumah lain.
- (4) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) huruf e dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Bank Pelaksana

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

- (1) Bank Umum, BUS, dan UUS untuk menjadi Bank Pelaksana BP2BT harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengajukan surat pernyataan minat menjadi Bank Pelaksana dalam rangka penyaluran Dana BP2BT kepada Direktur Jenderal;
 - b. memiliki perjanjian kerja sama pengelolaan rekening milik kementerian negara, lembaga atau satuan kerja dan perjanjian kerja sama pelaksanaan *treasury notional pooling* pada rekening pemerintah milik kementerian negara, lembaga, atau satuan kerja dengan Kementerian Keuangan;
 - c. memiliki nilai kesehatan bank paling rendah peringkat komposit tiga (PK-3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. memiliki pengalaman dalam penerbitan kredit atau pembiayaan pemilikan Rumah (KPR) paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - e. memiliki infrastruktur untuk pengelolaan kredit atau pembiayaan pemilikan Rumah paling sedikit:
 - 1. memiliki organisasi unit kerja pengelola kredit atau pembiayaan pemilikan Rumah;
 - 2. memiliki personil pengelola kredit atau pembiayaan pemilikan Rumah;
 - 3. memiliki teknologi informasi pengelolaan kredit atau pembiayaan pemilikan Rumah; dan
 - 4. memiliki kebijakan kredit atau pembiayaan pemilikan Rumah;
 - f. memiliki jaringan pelayanan di tingkat provinsi dan/atau nasional;
 - g. Bank Pelaksana bersedia mengikuti asuransi kredit dengan nilai perlindungan paling tinggi 90% (sembilan puluh perseratus) dari nilai pinjaman yang disetujui berdasarkan asas pembagian risiko;
 - h. Bank Pelaksana mendukung proses peningkatan pemahaman BP2BT dan resiko gagal bayar kepada calon Pemohon, Pemohon, dan Penerima Manfaat;
 - i. memiliki rencana penyaluran kredit atau pembiayaan BP2BT untuk tahun berjalan;
 - j. bersedia membuat basis data Pemohon BP2BT;
 - k. menandatangani kesepakatan bersama dengan Direktur Jenderal atau pejabat kementerian yang ditunjuk oleh Menteri;
 - l. menandatangani perjanjian kerjasama dengan pejabat perbendaharaan Satker BP2BT; dan
 - m. bersedia membantu dan memastikan pelaksanaan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bank Pelaksana bersedia diaudit oleh pengawas internal Kementerian dan/atau pengawas eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tata Cara Pemilihan Bank Pelaksana

Pasal 17

- (1) Bank Umum, BUS dan UUS mengajukan surat pernyataan minat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pernyataan yang isinya menyatakan:
 1. memiliki nilai kesehatan bank paling rendah peringkat komposit tiga (PK-3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. memiliki pengalaman dalam penerbitan kredit atau pembiayaan pemilikan Rumah (KPR) paling sedikit 2 (dua) tahun;
 3. memiliki infrastruktur dalam rangka pengelolaan kredit atau pembiayaan pemilikan Rumah paling sedikit:
 - a) memiliki organisasi unit kerja pengelola kredit atau pembiayaan pemilikan Rumah;
 - b) memiliki personil pengelola kredit atau pembiayaan pemilikan Rumah;
 - c) memiliki teknologi informasi pengelolaan kredit atau pembiayaan pemilikan Rumah;
 - dan
 - d) memiliki kebijakan kredit atau pembiayaan pemilikan Rumah;
 4. memiliki jaringan pelayanan di tingkat provinsi dan/atau nasional;
 5. kesediaan mengikuti asuransi kredit dengan nilai perlindungan paling tinggi 90% (sembilan puluh perseratus) dari nilai pinjaman yang disetujui berdasarkan asas pembagian risiko;
 6. mendukung proses peningkatan pemahaman tentang BP2BT dan resiko gagal bayar kepada

- calon Pemohon, Pemohon, dan Penerima Manfaat;
7. memiliki rencana penerbitan kredit atau pembiayaan pemilikan Rumah dengan skema BP2BT untuk tahun berjalan;
 8. bersedia membuat basis data Pemohon BP2BT;
 9. bersedia membantu dan memastikan pelaksanaan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 10. bersedia diaudit oleh pengawas internal Kementerian dan/atau pengawas eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. fotokopi perjanjian kerja sama pengelolaan rekening milik kementerian negara, lembaga, atau satuan kerja dan perjanjian kerjasama pelaksanaan *treasury notional pooling* pada rekening pemerintah milik kementerian negara, lembaga atau satuan kerja dengan Kementerian Keuangan.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditandatangani oleh direktur utama.
 - (4) Direktur Jenderal menugaskan pejabat atau pegawai di unit organisasinya untuk melakukan pengecekan surat pernyataan minat dan dokumen persyaratan yang diajukan oleh Bank Umum, BUS, dan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Pejabat atau pegawai yang diberi tugas untuk melakukan pengecekan harus menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengecekan surat pernyataan minat dan dokumen persyaratan kepada Direktur Jenderal.
 - (6) Bank Umum, BUS, atau UUS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya melaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama penyaluran BP2BT.
 - (7) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh direktur utama untuk mewakili Bank Umum, BUS, atau UUS dengan Direktur Jenderal.
 - (8) Dalam hal anggaran dasar Bank Umum, BUS, atau UUS tidak memberikan kewenangan direktur utama untuk

menandatangani kesepakatan bersama mewakili Bank Umum, BUS, atau UUS maka kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh direktur utama bersama direksi yang berwenang berdasarkan anggaran dasar untuk mewakili Bank Umum, BUS, atau UUS dengan Direktur Jenderal.

Pasal 18

- (1) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen Satker BP2BT dengan direksi yang berwenang berdasarkan anggaran dasar untuk mewakili Bank Umum, BUS, atau UUS.

BAB V

PENYALURAN DANA BP2BT

Bagian Kesatu

Pengajuan Permohonan

Pasal 19

- (1) Pemohon mengajukan permohonan kredit atau pembiayaan kepada Bank Pelaksana dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP);
 - b. fotokopi akta nikah bagi pasangan suami istri;
 - c. fotokopi kartu keluarga (KK);
 - d. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - e. fotokopi surat pemberitahuan (SPT) pajak tahunan pajak penghasilan (PPH) orang pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. surat pernyataan penghasilan yang ditandatangani Pemohon di atas materai dan diketahui oleh:
 1. pimpinan instansi atau pejabat yang berwenang di tempat bekerja untuk masyarakat berpenghasilan tetap; atau
 2. kepala desa atau lurah setempat untuk masyarakat berpenghasilan tidak tetap.

- g. surat keterangan domisili dari desa atau kelurahan setempat dalam hal kelompok sasaran tidak bertempat tinggal sesuai dengan alamat kartu tanda penduduk;
 - h. surat keterangan usaha dari kepala desa atau lurah bagi Pemohon yang memiliki usaha mandiri;
 - i. rekening koran tabungan dengan periode paling sedikit 6 (enam) bulan terakhir;
 - j. surat pernyataan status kepemilikan Rumah yang diketahui instansi tempat bekerja atau kepala desa atau lurah tempat kartu tanda penduduk diterbitkan;
 - k. surat pernyataan belum pernah menerima subsidi kepemilikan Rumah dari pemerintah;
 - l. surat pernyataan tidak bekerja dari kelurahan untuk pasangan suami istri yang salah satunya tidak bekerja;
 - m. surat pernyataan Pemohon kepada Satker BP2BT; dan
 - n. surat penempatan terakhir untuk Pemohon berstatus pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal Pemohon mengajukan kredit atau pembiayaan untuk pembangunan Rumah Swadaya, dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan dengan:
- a. fotokopi sertipikat hak atas tanah atas nama Pemohon atau pasangan;
 - b. fotokopi izin mendirikan bangunan (IMB);
 - c. surat kondisi awal tanah atau Rumah yang dilengkapi dengan foto; dan
 - d. rencana anggaran biaya (RAB).

Pasal 20

- (1) Surat pernyataan Pemohon Dana BP2BT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf m bermaterai dan ditandatangani oleh Pemohon yang menyatakan:

- a. mempunyai Penghasilan Kelompok Sasaran tidak melebihi ketentuan batas Penghasilan Kelompok Sasaran;
- b. status kepemilikan Rumah yang meliputi:
 - 1. tidak memiliki Rumah untuk kepemilikan Rumah Tapak dan Sarusun;
 - 2. tidak memiliki Rumah dan memiliki tanah dengan alas hak yang sah serta tidak dalam sengketa untuk pembangunan Rumah Swadaya; atau
 - 3. memiliki Rumah satu-satunya yang tidak layak huni secara struktur, di atas tanah dengan alas hak yang sah serta tidak dalam sengketa untuk pembangunan Rumah Swadaya;
- c. pemanfaatan Rumah yang meliputi:
 - 1. akan menghuni Rumah Tapak atau Sarusun sebagai tempat tinggal dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah serah terima Rumah yang dibuktikan dengan berita acara serah terima; atau
 - 2. akan menghuni Rumah Swadaya setelah Rumah selesai dibangun dan dinyatakan laik fungsi;
- d. akan menghuni sebagai tempat tinggal paling sedikit dalam jangka waktu:
 - 1. 5 (lima) tahun untuk Rumah Tapak; atau
 - 2. 20 (dua puluh) tahun untuk Sarusun;
- e. tidak akan menyewakan dan/atau mengalihkan hak kepemilikan Rumah Tapak atau Sarusun, kecuali dalam hal:
 - 1. pewarisan;
 - 2. penghunian telah melampaui 5 (lima) tahun untuk Rumah Tapak;
 - 3. perikatan kepemilikan telah melampaui 20 (dua puluh) tahun untuk Sarusun; atau
 - 4. pindah tempat tinggal karena tingkat sosial ekonomi yang lebih baik;

- f. belum pernah menerima subsidi pemerintah lainnya terkait kepemilikan Rumah Tapak dan Sarusun atau pembangunan Rumah Swadaya kecuali bagi pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Republik Indonesia yang pindah tugas;
 - g. tidak akan menggunakan Dana BP2BT yang diberikan untuk kegiatan selain yang berkaitan dengan kepemilikan Rumah Tapak dan Sarusun atau pembangunan Rumah Swadaya;
 - h. bertanggung jawab atas kebenaran formal dan materiil dokumen persyaratan yang disampaikan kepada Bank Pelaksana; dan
 - i. bersedia mengembalikan bantuan, apabila salah satu pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf h terbukti tidak benar.
- (2) Surat pernyataan Pemohon Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemohon sendiri untuk yang berstatus tidak kawin atau suami dan istri untuk pasangan suami istri.
 - (3) Surat pernyataan Pemohon Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Satker BP2BT melalui Bank Pelaksana.

Bagian Kedua

Verifikasi oleh Bank Pelaksana

Pasal 21

- (1) Bank Pelaksana melakukan verifikasi permohonan kredit atau pembiayaan dan bertanggung jawab atas ketepatan kelompok sasaran BP2BT secara legal formal.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan Pemohon;
 - b. kesesuaian Penghasilan Kelompok Sasaran;

- c. kesesuaian harga dengan nilai Rumah Tapak atau Sarusun untuk kepemilikan Rumah Tapak dan Sarusun, atau kelayakan rencana anggaran biaya untuk pembangunan Rumah Swadaya;
 - d. kemampuan mengangsur Pemohon; dan
 - e. kesesuaian lokasi dan fisik bangunan Rumah, prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- (3) Analisa kesesuaian harga dengan nilai Rumah Tapak atau Sarusun untuk kepemilikan Rumah Tapak dan Sarusun atau kelayakan rencana anggaran biaya untuk pembangunan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mengacu pada pedoman internal Bank Pelaksana;
 - (4) Analisa kemampuan mengangsur Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mengacu pada pedoman internal Bank Pelaksana.
 - (5) Kesesuaian lokasi dan fisik bangunan Rumah, prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e mengacu pada pedoman internal Bank Pelaksana.
 - (6) Dalam melakukan penilaian dan validasi kelayakan Pemohon, Bank Pelaksana menggunakan syarat skema BP2BT sesuai dengan keputusan Menteri atas batasan Penghasilan Kelompok Sasaran dan harga Rumah Tapak dan Sarusun serta rencana anggaran biaya pembangunan Rumah Swadaya.
 - (7) Bank Pelaksana mengumpulkan, menggabungkan, dan mengunggah semua data terkait dengan verifikasi BP2BT ke dalam sistem teknologi informasi Satker BP2BT secara rutin untuk kepentingan pengujian Dana BP2BT oleh Satker BP2BT.

Pasal 22

- (1) Bank Pelaksana melakukan perhitungan dan mengusulkan perkiraan besaran Dana BP2BT berdasarkan analisa:

- a. Penghasilan Kelompok Sasaran dengan harga Rumah Tapak atau Sarusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c; atau
 - b. Penghasilan Kelompok Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dengan rencana anggaran biaya pembangunan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).
- (2) Bank Pelaksana menentukan besaran Dana BP2BT yang akan diterima Pemohon dengan membandingkan besaran Dana BP2BT sesuai dengan batasan Penghasilan Kelompok Sasaran dengan hasil perkalian antara harga Rumah atau rencana anggaran biaya pembangunan Rumah swadaya dengan indeks untuk setiap Penghasilan Kelompok Sasaran.
 - (3) Besaran Dana BP2BT yang berhak diterima oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah yang paling sedikit dari hasil perbandingan.
 - (4) Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 23

- (1) Bank Pelaksana membuat daftar rekapitulasi Pemohon yang lolos verifikasi dan perkiraan besaran Dana BP2BT.
- (2) Bank Pelaksana mengajukan permohonan penetapan besaran Dana BP2BT kepada Satker BP2BT dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan penetapan besaran Dana BP2BT yang ditandatangani oleh pejabat Bank Pelaksana yang berwenang;
 - b. surat pernyataan verifikasi dari Bank Pelaksana;
 - c. daftar rekapitulasi Pemohon yang lolos verifikasi; dan
 - d. surat pernyataan Pemohon Dana BP2BT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

- (3) Permohonan penetapan besaran Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*soft copy*) dan dokumen cetak (*hard copy*).

Bagian Ketiga

Pemeriksaan dan Pengujian Permohonan Dana BP2BT oleh Satker BP2BT

Pasal 24

- (1) Satker BP2BT melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan penetapan besaran Dana BP2BT yang telah disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*soft copy*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).
- (2) Satker BP2BT melakukan konfirmasi melalui surat elektronik atas kelengkapan permohonan Dana BP2BT paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen digital (*soft copy*) diterima oleh Satker BP2BT.
- (3) Dalam hal dokumen permohonan penetapan besaran Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, dokumen permohonan penetapan besaran Dana BP2BT dikembalikan kepada Bank Pelaksana untuk dilengkapi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.
- (4) Dalam hal Bank Pelaksana tidak dapat melengkapi dokumen permohonan penetapan besaran Dana BP2BT dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Pelaksana mengajukan permohonan ulang.
- (5) Permohonan penetapan besaran Dana BP2BT dalam bentuk dokumen cetak (*hard copy*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) harus disampaikan oleh Bank Pelaksana paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah Bank Pelaksana menerima konfirmasi dari Satker BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 25

- (1) Satker BP2BT melakukan pengujian atas kesesuaian persyaratan dokumen permohonan penetapan besaran Dana BP2BT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. kesesuaian Pemohon dengan persyaratan Pemohon; dan
 - b. besaran Dana BP2BT yang berhak diterima Pemohon.
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pengujian otomatis dengan dukungan sistem teknologi informasi dilakukan untuk keseluruhan data Pemohon;
 - b. data Pemohon yang dinyatakan lolos pengujian otomatis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan pengujian manual dengan uji petik;
 - c. pengujian manual dengan uji petik sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah data Pemohon yang dinyatakan lolos pengujian otomatis sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. dalam hal jumlah data Pemohon yang dinyatakan lolos pengujian otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a kurang dari atau sama dengan 25 (dua puluh lima) data Pemohon, pengujian manual dilakukan terhadap seluruh data Pemohon;
 - e. pengujian manual dilakukan terhadap dokumen permohonan kredit atau pembiayaan dan kunjungan ke lokasi Rumah Tapak, Sarusun, atau Rumah Swadaya dari Pemohon yang mengajukan dana BP2BT;
 - f. pengujian manual sebagaimana dimaksud dalam huruf e dapat dibantu oleh:
 1. tim yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal; atau

2. satuan kerja nonvertikal tertentu yang ditugaskan oleh Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan atas permintaan Direktur Jenderal;
- g. dalam hal ditemukan ketidaksesuaian pada pengujian manual, tim atau satuan kerja non vertikal tertentu menginformasikan kepada Satker BP2BT untuk meminta Bank Pelaksana melengkapi dan menyesuaikan dokumen paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat pemberitahuan ketidaksesuaian dikirimkan;
- h. ketidaksesuaian pada pengujian manual sebagaimana dimaksud dalam huruf g berupa:
1. 1 (satu) atau lebih dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak tersedia;
 2. ketidaksesuaian kelompok sasaran;
 3. perbedaan valuasi antara Bank Pelaksana dengan Satker BP2BT; dan/atau
 4. ketidaksesuaian lain yang ditetapkan oleh Satker BP2BT;
- i. setelah batas waktu untuk melengkapi dan menyesuaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf g, berlaku ketentuan:
1. ketidaksesuaian sampai dengan 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah data Pemohon yang dilakukan pengujian manual sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, permohonan bantuan diterima kecuali data Pemohon yang tidak dapat dilengkapi dan diperbaiki oleh Bank Pelaksana;
 2. ketidaksesuaian lebih dari 10% (sepuluh perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus) terhadap jumlah data Pemohon yang dilakukan pengujian manual sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dilakukan pengujian sebagaimana dimaksud dalam huruf c terhadap data Pemohon yang dinyatakan lolos pengujian otomatis dikurangi

data Pemohon yang dilakukan pengujian manual; atau

3. ketidaksesuaian lebih dari 50% (lima puluh perseratus) terhadap jumlah data Pemohon yang dilakukan pengujian manual sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d maka permohonan Dana BP2BT ditolak.
- (4) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam lembar hasil pengujian Pemohon Dana BP2BT dilampiri dengan daftar hasil pengujian Pemohon Dana BP2BT yang memuat daftar nama beserta jumlah bantuan yang berhak diterima Pemohon yang lulus pengujian dan tidak lulus pengujian.
- (5) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh kepala tim atau satuan kerja non vertikal tertentu kepada Satker BP2BT.

Pasal 26

- (1) Pejabat perbendaharaan Satker BP2BT membuat dan menandatangani surat keputusan tentang Penerima Manfaat BP2BT berdasarkan lembar hasil pengujian Pemohon Dana BP2BT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4).
- (2) Satker BP2BT mengirimkan surat keputusan tentang Penerima Manfaat BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Pelaksana sebagai pemberitahuan persetujuan Dana BP2BT untuk ditindaklanjuti dengan proses perjanjian kredit atau pembiayaan Bank Pelaksana dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah untuk perhatian Dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan.

Bagian Keempat

Kredit atau Pembiayaan Bank Pelaksana

Pasal 27

- (1) Bank Pelaksana menyampaikan pemberitahuan persetujuan Dana BP2BT kepada Penerima Manfaat

paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah mendapatkan surat keputusan tentang Penerima Manfaat BP2BT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dari Satker BP2BT.

- (2) Bank Pelaksana menyesuaikan pokok kredit atau pembiayaan dengan besaran Dana BP2BT yang diterima Penerima Manfaat sesuai dengan surat keputusan tentang Penerima Manfaat BP2BT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) yang dituangkan dalam perjanjian kredit atau pembiayaan.
- (3) Bank Pelaksana melakukan penandatanganan perjanjian kredit atau pembiayaan dengan Penerima Manfaat paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak Penerima Manfaat menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penandatanganan kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kepemilikan Rumah dilakukan setelah Rumah Tapak atau Sarusun telah mendapat sertifikat laik fungsi dari pemerintah kabupaten atau kota.
- (5) Dalam hal penandatanganan perjanjian kredit atau pembiayaan tidak dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penerima Manfaat tidak dapat menerima Dana BP2BT.

BAB VI

PENCAIRAN DANA BP2BT

Bagian Kesatu

Permintaan Pencairan

Pasal 28

- (1) Bank Pelaksana menyampaikan surat permintaan pencairan Dana BP2BT yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada Satker BP2BT, berdasarkan perjanjian kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

- (2) Surat permintaan pencairan Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen:
 - a. daftar rekapitulasi Penerima Manfaat yang telah melakukan perjanjian kredit atau pembiayaan berdasarkan surat keputusan pejabat perbendaharaan Satker BP2BT tentang Penerima Manfaat BP2BT;
 - b. surat tanda terima uang atau kuitansi pembayaran dari Bank Pelaksana terhadap pembayaran Dana BP2BT periode sebelumnya;
 - c. laporan kemajuan fisik pembangunan Rumah Swadaya; dan
 - d. dokumen lain yang dipersyaratkan dalam perjanjian kerjasama antara Bank Pelaksana dengan Satker BP2BT.
- (3) Permintaan pencairan Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah perjanjian kredit atau pembiayaan untuk kepemilikan Rumah Tapak atau Sarusun paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat keputusan tentang Penerima Manfaat BP2BT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dikirim oleh Satker BP2BT.
- (4) Permintaan pencairan Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembangunan Rumah Swadaya diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pencairan tahap terakhir kredit atau pembiayaan Bank Pelaksana.
- (5) Permintaan pencairan Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*soft copy*) dan dokumen cetak (*hard copy*).

Bagian Kedua

Pengujian Permintaan Pencairan

Pasal 29

- (1) Satker BP2BT melakukan pemeriksaan kelengkapan permintaan pencairan Dana BP2BT sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) yang telah disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*soft copy*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5).

- (2) Satker BP2BT melakukan konfirmasi melalui surat elektronik atas kelengkapan permintaan pencairan Dana BP2BT kepada Bank Pelaksana paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen digital (*soft copy*) diterima oleh Satker BP2BT.
- (3) Dalam hal dokumen permintaan pencairan Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, dokumen permintaan pencairan Dana BP2BT dikembalikan kepada Bank Pelaksana untuk dilengkapi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.
- (4) Satker BP2BT melakukan pengujian terhadap data permintaan pencairan Dana BP2BT yang telah diterima dari Bank Pelaksana untuk mendapatkan kesesuaian dokumen perjanjian dengan surat keputusan tentang Penerima Pemanfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (5) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pengujian otomatis dengan dukungan sistem komputer dilakukan untuk keseluruhan data permintaan pencairan Dana BP2BT; dan
 - b. pengujian manual dengan uji petik dilakukan atas data permintaan pencairan Dana BP2BT yang dinyatakan lolos pengujian otomatis sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (6) Pengujian manual dengan uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan sebanyak 10% (sepuluh perseratus) dari data Penerima Manfaat yang telah melakukan perjanjian kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a.
- (7) Dalam hal jumlah data Penerima Manfaat yang telah melakukan perjanjian kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a kurang dari

atau sama dengan 25 (dua puluh lima), pengujian manual dilakukan terhadap seluruh data.

- (8) Satker BP2BT meminta bukti akad kredit atau pembiayaan dan data lainnya yang diperlukan untuk pengujian manual dengan uji petik kepada Bank Pelaksana.
- (9) Satker BP2BT menerima data pengujian manual dari Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam bentuk dokumen digital (*soft copy*) atau dokumen cetak (*hard copy*) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat permintaan dikirimkan.
- (10) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian pada pengujian manual, Satker BP2BT meminta Bank Pelaksana untuk melengkapi dan menyesuaikan dokumen paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat pemberitahuan ketidaksesuaian dikirimkan.
- (11) Ketidaksesuaian pada pengujian manual sebagaimana dimaksud pada ayat (10) meliputi:
 - a. 1 (satu) atau lebih dokumen pendukung tidak tersedia;
 - b. ketidaksesuaian antara daftar Pemohon Dana BP2BT dengan data akad kredit atau pembiayaan; dan/atau
 - c. ketidaksesuaian lain yang ditetapkan oleh Satker BP2BT.
- (12) Setelah batas waktu untuk melengkapi dan menyesuaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (10), berlaku ketentuan:
 - a. ketidaksesuaian sampai dengan 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah data Penerima Manfaat yang dilakukan pengujian manual sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), permintaan pencairan Dana BP2BT diterima kecuali data yang tidak dapat dilengkapi dan diperbaiki oleh Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (10);
 - b. ketidaksesuaian lebih dari 10% (sepuluh perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus)

terhadap jumlah data Penerima Manfaat yang dilakukan pengujian manual sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), dilakukan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terhadap data Penerima manfaat yang dinyatakan lolos pengujian otomatis dikurangi data Penerima Manfaat yang dilakukan pengujian manual; atau

- c. ketidaksesuaian lebih dari 50% (lima puluh perseratus) terhadap jumlah data Penerima Manfaat yang dilakukan pengujian manual sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) maka permohonan Dana BP2BT ditolak.
- (13) Hasil pengujian dituangkan dalam lembar hasil pengujian paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah surat permintaan pencairan Dana BP2BT diterima Satker BP2BT.
 - (14) Satker BP2BT membuat daftar hasil pengujian Penerima Manfaat sesuai dengan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (13).

Pasal 30

- (1) Pejabat perbendaharaan Satker BP2BT menerbitkan surat perintah membayar (SPM) kepada Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) berdasarkan daftar rekapitulasi Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (14) untuk pembayaran Dana BP2BT kepada Bank Pelaksana.
- (2) Surat perintah membayar (SPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah lembar hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (13) dibuat.
- (3) Satker BP2BT menyampaikan daftar rekapitulasi Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (14) kepada Bank Pelaksana paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah surat perintah pencairan dana (SP2D) diterbitkan oleh Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- (4) Dana BP2BT ditampung pada rekening Satker BP2BT pada Bank Pelaksana.

Bagian Ketiga
Pemindahbukuan

Paragraf 1
Umum

Pasal 31

- (1) Dana BP2BT dipindahbukukan oleh Bank Pelaksana dari rekening Satker BP2BT Bank Pelaksana ke rekening masing-masing Penerima Manfaat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana BP2BT yang dipindahbukukan Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) diterima pada rekening Satker BP2BT pada Bank Pelaksana.
- (2) Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum disalurkan dikenakan bunga jasa layanan perbankan.
- (3) Bank Pelaksana menyampaikan bukti pemindahbukuan kepada Satker BP2BT paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pemindahbukuan ke Penerima Manfaat.
- (4) Dalam hal Bank Pelaksana belum memindahbukukan Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Bank Pelaksana dikenakan denda sebesar tingkat Suku Bunga deposito 3 (tiga) bulan penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap sisa Dana BP2BT yang belum tersalurkan dikalikan dengan waktu keterlambatan dibagi 365 (tiga ratus enam puluh lima).
- (5) Bunga jasa layanan perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetor ke rekening kas negara oleh Bank Pelaksana.
- (6) Salinan bukti setor ke rekening kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Bank Pelaksana kepada Satker BP2BT paling lambat 2 (dua) hari kerja.

Paragraf 2
Kepemilikan Rumah

Pasal 32

- (1) Bank Pelaksana memindahbukukan Dana BP2BT dari rekening Penerima Manfaat ke rekening Pelaku Pembangunan untuk kepemilikan Rumah Tapak atau Sarusun berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan yang ditandatangani Penerima Manfaat.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Dana BP2BT dipindahbukukan dari rekening Satker BP2BT pada Bank Pelaksana ke rekening Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).

Paragraf 3
Pembangunan Rumah Swadaya

Pasal 33

- (1) Penerima Manfaat menggunakan Dana BP2BT untuk pembangunan Rumah Swadaya setelah Bank Pelaksana memindahbukukan Dana BP2BT ke rekening Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
- (2) Dalam hal Penerima Manfaat menggunakan jasa kontraktor, Bank Pelaksana memindahbukukan Dana BP2BT untuk pembangunan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari rekening Penerima Manfaat ke rekening kontraktor berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan yang ditandatangani Penerima Manfaat.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Rumah Swadaya selesai dibangun kontraktor, dilaporkan Penerima Manfaat dan diperiksa lapangan oleh Bank Pelaksana.

- (4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pemeriksaan lapangan.
- (5) Penerima Manfaat mengajukan sertifikat laik fungsi kepada pemerintah kabupaten atau kota setelah Rumah Swadaya selesai dibangun.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 34

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan pelaksanaan BP2BT.
- (2) Pembinaan pelaksanaan BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penelitian dan pengembangan;
 - f. pendampingan dan pemberdayaan; dan/atau
 - g. pengembangan sistem layanan informasi dan komunikasi.
- (3) Cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 35

- (1) Pengendalian dan pengawasan dilakukan untuk memastikan tercapainya tujuan penyaluran Dana BP2BT bagi Penerima Manfaat.
- (2) Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan penyaluran Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan koreksi.

- (3) Pengendalian dan pengawasan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dilaksanakan terhadap skema BP2BT, yang meliputi:
 - a. pelaksanaan operasi Bank Pelaksana terkait skema BP2BT;
 - b. kelengkapan dan kesesuaian dokumentasi dan data terkait skema BP2BT yang disimpan dan dikelola oleh Bank Pelaksana; dan
 - c. tinjauan fisik atas penghunian dan keadaan fisik bangunan.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan terhadap Bank Pelaksana.
- (3) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan terhadap Penerima Manfaat.
- (4) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun.
- (5) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan secara berkelanjutan sepanjang tahun.
- (6) Dalam hal pengendalian dan pengawasan untuk melakukan tinjauan fisik atas penghunian dan keadaan fisik bangunan, Kementerian dapat bekerjasama dengan pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota.

Pasal 37

Dalam hal pengendalian dan pengawasan tinjauan fisik atas penghunian dan keadaan fisik bangunan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c yang dilakukan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), Bank Pelaksana membantu dengan memberikan dukungan sebagai berikut:

- a. menyampaikan informasi lokasi Rumah Tapak, Sarusun atau Rumah Swadaya; dan
- b. menyampaikan data dan informasi Penerima Manfaat termasuk foto dari Pemohon dan pasangan.

Pasal 38

Hasil pengendalian dan pengawasan serta pemeriksaan berupa laporan, rekomendasi dan koreksi atas penyelenggaraan skema BP2BT harus ditindaklanjuti oleh Satker BP2BT.

Pasal 39

- (1) Rekomendasi dan koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 terkait kinerja Bank Pelaksana terdiri atas:
 - a. penyempurnaan sistem dan prosedur;
 - b. pemberian surat peringatan;
 - c. pemberhentian sementara kerjasama; dan
 - d. pemutusan perjanjian kerjasama.
- (2) Satker BP2BT dan Bank Pelaksana melakukan langkah perbaikan dan memberikan laporan tindaklanjut atas rekomendasi dan tindak koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c masing-masing paling lambat 3 (tiga) bulan setelah hasil pengendalian dan pengawasan serta pemeriksaan berupa laporan, rekomendasi dan tindak koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diterima oleh Satker BP2BT.
- (3) Pemutusan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak menghilangkan tanggungjawab Satker BP2BT dan Bank Pelaksana atas pelaksanaan skema BP2BT yang belum diselesaikan.

BAB VIII
PENGEMBALIAN DANA BP2BT

Pasal 40

- (1) Pengembalian Dana BP2BT dilakukan Penerima Manfaat dan/atau Bank Pelaksana berdasarkan hasil pengendalian dan pengawasan serta pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Pengembalian Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Bank Pelaksana.
- (3) Pengembalian bantuan dilakukan dengan cara:
 - a. Satker BP2BT memerintahkan Bank Pelaksana untuk mengembalikan Dana BP2BT paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah surat pemberitahuan pengembalian Dana BP2BT disampaikan;
 - b. Bank Pelaksana menyetorkan Dana BP2BT ke kas negara; dan
 - c. Bank Pelaksana menyampaikan salinan bukti setor kepada Satker BP2BT paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menyetorkan ke kas negara sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Pasal 41

- (1) Dalam hal hasil pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ditemukan pelanggaran atas pelaksanaan BP2BT, Direktur Jenderal atau pejabat yang berwenang memerintahkan secara tertulis kepada Bank Pelaksana melalui pejabat perbendaharaan Satker BP2BT untuk:
 - a. mengembalikan Dana BP2BT; atau
 - b. merestrukturisasi kredit atau pembiayaan dengan mengkonversi Dana BP2BT tersebut menjadi tambahan dari kredit atau pembiayaan.
- (2) Dalam hal Bank Pelaksana melakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan dengan mengkonversi Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang telah disetujui oleh Penerima Manfaat, Bank

Pelaksana menyetorkan pengembalian Dana BP2BT yang berasal dari tambahan kredit atau pembiayaan ke rekening kas negara paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 42

- (1) Bank Pelaksana menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Satker BP2BT.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. mengumpulkan, menggabungkan dan mengunggah semua data terkait dengan kredit atau pembiayaan skema BP2BT ke dalam sistem informasi teknologi Satker BP2BT secara rutin;
 - b. membuat laporan gabungan dan mengunggah semua data kinerja kredit atau pembiayaan skema BP2BT secara berkala ke dalam sistem informasi teknologi Satker BP2BT; dan
 - c. menyampaikan laporan kinerja kredit atau pembiayaan skema BP2BT secara tertulis kepada Satker BP2BT.

Pasal 43

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), paling sedikit berisi informasi:

- a. laporan kinerja Bank Pelaksana atas penyaluran skema BP2BT;
- b. laporan pencairan Dana BP2BT setiap bulan;
- c. besaran dan kualitas portofolio kredit atau pembiayaan BP2BT; dan
- d. rencana penyaluran ditahun berikutnya.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Dalam mekanisme pelaksanaan Dana BP2BT, Satker BP2BT menyiapkan pedoman sebagai petunjuk teknis.

Pasal 45

Bank Pelaksana mengembangkan sistem teknologi informasi yang akan menunjang kelancaran pelaksanaan BP2BT dengan sistem pengungghah yang aman.

Pasal 46

Bank Pelaksana memasang tanda berupa stiker atau plat atas setiap unit Rumah Tapak, Sarusun, dan Rumah Swadaya yang mendapatkan Dana BP2BT.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai format:

- a. surat pernyataan minat untuk menjadi Bank Pelaksana dalam skema BP2BT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a;
- b. surat rencana penyaluran kredit atau pembiayaan BP2BT untuk tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i;
- c. surat pernyataan Pemohon Dana BP2BT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf m;
- d. surat pernyataan status kepemilikan Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf j;
- e. berita acara serah terima Rumah Tapak atau Sarusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c angka 1;
- f. surat pernyataan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f;
- g. surat kondisi awal tanah atau Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c;
- h. rencana anggaran biaya Pembangunan Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d;

- i. surat permohonan penetapan besaran Dana BP2BT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a;
- j. surat pernyataan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b;
- k. konten basis data Pemohon BP2BT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j;
- l. daftar rekapitulasi Pemohon yang lolos verifikasi Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
- m. lembar hasil pengujian Pemohon Dana BP2BT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4);
- n. daftar hasil pengujian Pemohon Dana BP2BT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4);
- o. surat Keputusan Pejabat Perbendaharaan Satker BP2BT tentang Penerima Manfaat BP2BT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
- p. surat permintaan pencairan Dana BP2BT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1);
- q. daftar rekapitulasi Penerima Manfaat yang telah melakukan perjanjian kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a;
- r. surat tanda terima uang atau kuitansi pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b;
- s. laporan kemajuan fisik pembangunan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c;
- t. daftar hasil pengujian Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 pada ayat (14);
- u. laporan Penerima Manfaat Penyelesaian Pembangunan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3);
- v. surat pemberitahuan pengembalian Dana BP2BT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a; dan
- w. stiker atau plat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46; sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 48

Sumber dana untuk BP2BT berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- b. sumber dana lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2017

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd
M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1458

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PRT/M/2017
TENTANG
BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN BERBASIS
TABUNGAN

FORMAT SURAT DAN DOKUMEN

A. SURAT PERNYATAAN MINAT UNTUK MENJADI BANK PELAKSANA

FORM A1

KOP BANK PELAKSANA

Nomor :

Lampiran :

Kepada:

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

.....

Perihal : Pernyataan Minat Menjadi Bank Pelaksana Dalam Rangka
Penyaluran BP2BT

Setelah mempelajari skema Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis
Tabungan (BP2BT), bersama ini kami sampaikan pernyataan minat menjadi
Bank Pelaksana dalam rangka penyaluran BP2BT.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor .../PRT/M/2017 tentang Bantuan Pembiayaan
Berbasis Tabungan, kami bersedia:

1. Menandatangani kesepakatan bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai penyaluran BP2BT;
2. Mengikuti ketentuan pelaksanaan program sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menunjuk direktur yang berwenang berdasarkan anggaran dasar untuk menandatangani perjanjian kerjasama tentang penyaluran BP2BT;
4. Mengikuti asuransi kredit dengan nilai perlindungan paling tinggi 90% (sembilan puluh perseratus) dari nilai pinjaman yang disetujui;
5. Melakukan edukasi kepada Penerima Manfaat atas pemahaman terhadap produk BP2BT beserta risiko terkait termasuk risiko gagal bayar; dan
6. Membantu dan memastikan pelaksanaan pengamanan lingkungan dan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk melengkapi pernyataan minat ini, terlampir kami sampaikan persyaratan sebagai berikut:

1. Surat keterangan kesehatan bank dengan nilai sekurang-kurangnya peringkat komposit tiga (PK-3) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Fotokopi perjanjian kerjasama pengelolaan rekening milik kementerian negara/lembaga/satuan kerja dan perjanjian kerjasama pelaksanaan *Treasury National Pooling* pada rekening pemerintah milik kementerian negara/lembaga/satuan kerja dengan Kementerian Keuangan.
3. Fotokopi anggaran dasar bank dan perubahannya.
4. Laporan realisasi KPR selama 2 (dua) tahun terakhir.
5. Data infrastruktur dalam rangka pengelolaan kredit/pembiayaan KPR yang meliputi paling sedikit:
 - a. Fotokopi struktur organisasi unit kerja pengelola kredit/pembiayaan pemilikan Rumah;
 - b. Jumlah personil pengelola kredit/pembiayaan pemilikan Rumah;
 - c. Dokumen konfigurasi teknologi informasi pengelolaan kredit/pembiayaan pemilikan Rumah;
 - d. Fotokopi dokumen kebijakan kredit/pembiayaan pemilikan Rumah;
6. Informasi mengenai jumlah kantor pelayanan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota; dan
7. Rencana penyaluran kredit/pembiayaan pemilikan Rumah dengan skema BP2BT untuk tahun berjalan.

Demikian kami sampaikan, terimakasih atas perhatiannya.

.....*tempat*.....,*tanggal*.....

Bank

*(nama dan jabatan pejabat berwenang Bank
Pelaksana)*

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

B. SURAT RENCANA PENYALURAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN BP2BT
UNTUK TAHUN BERJALAN

FORM A2

Kop Bank Pelaksana

Nomor :

Lampiran :

Kepada:

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

.....

Perihal : Rencana Penyaluran Kredit/Pembiayaan BP2BT

Bersama ini kami sampaikan rencana penyaluran kredit/pembiayaan BP2BT sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor .../PRT/M/2017 tentang Bantuan Pembiayaan Berbasis Tabungan, dengan beberapa penjelasan sebagai berikut:

1. Rencana jumlah kredit/pembiayaan BP2BT yang akan disalurkan untuk periode tahun adalah sebagai berikut:

Jenis Perolehan Rumah	Rencana Penyaluran Kredit/Pembiayaan BP2BT	
	(unit)	(Rp)
1. Rumah Tapak		
2. Satuan Rumah Susun		
3. Rumah Swadaya		
Jumlah		

2. Terhadap jumlah Rumah Tapak/Satuan Rumah Susun/Rumah Swadaya (unit) yang dimaksud pada angka 1 di atas masih dapat dilakukan penyesuaian menurut realisasi dan ketersediaan anggaran dana bantuan

Pemerintah (BP2BT) yang dituangkan dalam amandemen dan/atau addendum perjanjian kerjasama.

3. Mengikuti semua ketentuan yang diberlakukan untuk pelaksanaan program, yang terdiri dari:
 - a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor .../PRT/M/2017 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan;
 - b. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RS Sehat);
 - c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun;
 - d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

.....tempat.....,tanggal.....

Bank

*(nama dan jabatan pejabat berwenang Bank
Pelaksana)*

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

C. SURAT PERNYATAAN PEMOHON DANA BP2BT

FORM B1

SURAT PERNYATAAN PEMOHON DANA BP2BT

Saya/Kami yang bertandatangan di bawah ini:

	Pemohon Utama	Pemohon Pendamping (suami/ isteri)
Nama		
No KTP		
Tempat Lahir		
Tanggal Lahir		
Pekerjaan		
Alamat		
Nomor Telepon		

sehubungan dengan permohonan Dana BP2BT, baik sendiri maupun bersama-sama, menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Saya/Kami:


1. memiliki rata-rata pendapatan rumah tangga bulanan dari seluruh sumber pendapatan sebesar Rp. _____ (.....), yang tidak melebihi jumlah maksimum pendapatan rumah tangga yang menjadi persyaratan.
2. tidak memiliki hak kepemilikan atas Rumah untuk kepemilikan Rumah/memiliki Rumah satu-satunya yang tidak layak huni atau lahan untuk pembangunan Rumah Swadaya.
3. belum pernah menerima subsidi dari Pemerintah Indonesia terkait kepemilikan Rumah.
4. membeli Rumah Tapak/Sarusun dengan harga Rp (.....) dari

5. akan membangun Rumah Swadaya dengan rencana anggaran biaya Rp..... (.....)
6. tidak akan menggunakan Dana BP2BT ini untuk tujuan lain selain dari kepemilikan Rumah Tapak/Sarusun atau pembangunan Rumah Swadaya.
7. akan menghuni Rumah Tapak/Sarusun sebagai tempat tinggal dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah serah terima Rumah.
8. akan menghuni Rumah Swadaya setelah selesai dibangun/dibangun ulang setelah dinyatakan laik fungsi.
9. akan menggunakan Rumah Tapak/Sarusun sebagai tempat tinggal utama Saya/Kami dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun untuk Rumah Tapak dan 20 (dua puluh) tahun untuk Sarusun secara berturut-turut.
10. tidak akan menyewakan/mengontrakan, memperjual belikan atau memindahtangankan dengan bentuk perbuatan hukum apapun Rumah yang dibeli/dibangun, kecuali:
 - a. meninggal dunia (pewarisan);
 - b. penghunian telah melampaui 5 (lima) tahun untuk Rumah Tapak;
 - c. penghunian telah melampaui 20 (dua puluh) tahun untuk Sarusun;
 - d. pindah tempat tinggal sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - e. untuk kepentingan Bank Pelaksana dalam rangka penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah.
11. menyatakan bahwa seluruh dokumen pendukung yang diserahkan adalah benar dan sah.
12. bersedia mengembalikan Dana BP2BT kepada Pemerintah dan juga membayar pajak PPN yang semulanya dibebaskan berdasarkan program ini jika dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran atas pernyataan di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

.....tempat.....,tanggal.....

Pemohon



(Nama Lengkap)

Pasangan Pemohon

(Nama Lengkap)

D. SURAT PERNYATAAN STATUS KEPEMILIKAN RUMAH

FORM B2

SURAT PERNYATAAN STATUS KEPEMILIKAN RUMAH

Saya/Kami yang bertandatangan di bawah ini:

	Pemohon Utama	Pemohon Pendamping
Nama		
No KTP		
Tempat Lahir		
Tanggal Lahir		
Pekerjaan		
Alamat		
Nomor Telepon		

dengan ini menyatakan bahwa kami, secara sendiri maupun bersama-sama:


- tidak memiliki hak kepemilikan secara hukum atas Rumah Tapak atau Sarusun;
- hanya memiliki Rumah satu-satunya pada alamat tersebut di atas dengan kondisi tidak layak huni; atau
- memiliki tanah dengan alas hak yang sah dan tidak dalam sengketa untuk pembangunan Rumah Swadaya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

.....tempat.....,tanggal.....

Pemohon

Pasangan Pemohon



(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

.....tempat.....,tanggal.....

Mengetahui Lurah/Kepala Desa:

Nama Kelurahan/Desa

(Nama Lengkap)

E. BERITA ACARA SERAH TERIMA RUMAH TAPAK ATAU SATUAN RUMAH SUSUN

FORM C1

BERITA ACARA SERAH TERIMA
RUMAH TAPAK/SATUAN RUMAH SUSUN

Nomor :

Pada tanggal,

telah dilakukan serah terima dari :

1. PT/CV>Nama*) :,
 2. Alamat :,
- (selanjutnya disebut "Pihak Pertama");

Kepada :

1. Nama :
2. Alamat :
3. No. Telp/HP :

(selanjutnya disebut "Pihak Kedua")

Berdasarkan PPJB/AJB*)..... No. Tanggal :

Atas 1 (satu) unit Rumah Tapak/Satuan Rumah Susun*) pada lokasi sebagai berikut :

1. Nama Perumahan/Tower*) :
2. Lantai / No. Unit :
3. Luas Lantai Bersih (*Netto*) :
4. Alamat :
5. Kota/Kabupaten/Provinsi :

(selanjutnya disebut "Objek Serah Terima")

Adapun serah terima atas Objek Serah Terima dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. atap, lantai dan dinding telah sesuai spesifikasi yang disepakati;
2. telah dilengkapi dengan jaringan distribusi air bersih yang berfungsi;
3. telah tersambung dengan jaringan listrik yang berfungsi;

4. jalan lingkungan telah selesai dan berfungsi;
5. saluran atau drainase lingkungan telah selesai dan berfungsi; dan
6. terdapat sarana pewadahan sampah individual atau komunal.

PIHAK PERTAMA/KUASA*),
PT/CV>Nama*).....

(Nama Lengkap)

PIHAK KEDUA,

(Nama Lengkap)

F. SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN

FORM B3

SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
No KTP :
Tempat Lahir :
Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor Telepon :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sampai saat surat pernyataan ini ditandatangani, saya menyatakan bahwa jumlah penghasilan saya adalah sebesar Rp.(....) per bulan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengembalikan seluruh subsidi yang saya terima.

.....tempat.....,tanggal.....

Mengetahui:

Kepala Desa/Lurah/
Pimpinan Instansi Tempat Bekerja,

Yang membuat

Materai
Secukupnya

(Nama Lengkap dan Jabatan)

(Nama Lengkap)

G. SURAT KONDISI AWAL TANAH ATAU RUMAH

FORM B4

SURAT KONDISI AWAL TANAH ATAU RUMAH

Nama Pemohon :
Nomor KTP :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Kode Pos :
Koordinat Lokasi :
Jenis Kegiatan : Pembangunan Rumah Baru/Pembangunan Baru
menggantikan RTLH

1. Pembangunan Rumah Baru

Komponen	Pembangunan Swadaya	
	Besaran	Kondisi
Luas Lahan (m2)		

2. Pembangunan Baru menggantikan RTLH

Komponen	Jenis Bahan	Kondisi
Pondasi Bangunan		
Tiang Struktur		
Lantai		
Dinding		
Atap		

Foto Tanah/Rumah:

Foto Tampak 45° Samping Kiri	Foto Tampak Depan	Foto Tampak 45° Samping Kanan

.....tempat.....,tanggal.....

Pemohon

(Tanda tangan dan nama lengkap)

Mengetahui:

.....tempat.....,tanggal.....

Bank Pelaksana

(Tanda tangan dan nama lengkap)

H. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PEMBANGUNAN RUMAH

FORM B5

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PEMBANGUNAN RUMAH

Nama Pemohon :
Nomor KTP :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Kode Pos :
Koordinat Lokasi :
Jenis Kegiatan : Pembangunan Baru/Bangun Ulang

A. Rencana Pembangunan Swadaya/Bangun Ulang

Komponen	Volume
Luas Tanah (m2)	
Luas Lantai (m2)	
Jumlah Kamar Tidur (unit)	
Jumlah Kamar Mandi (unit)	
Dapur (unit)	

B. Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB)

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN			
	Bongkar Rumah Lama	LS		
II	PEKERJAAN PONDASI DAN DINDING			
1	Pasangan Pondasi Batu Tapak (Umpak)	Bh		

2	Sloof (15 cm x 20 cm) di atas Batu Tapak			
	- Besi beton Φ 10 mm SNI	Btg		
	- Besi beton Φ 6 mm SNI	Btg		
	- Semen @ 50 Kg	Zak		
	- Pasir Beton	M3		
	- Batu Pecah	M3		
3	Kolom (10 cm x 10 cm x 3 cm)	Bh		
	Beton			
	- Besi beton Φ 8 mm SNI	Btg		
	- Besi beton Φ 6 mm SNI	Btg		
	- Semen @ 50 Kg	Zak		
	- Batu Pecah	M3		
	Kayu			
	- Kayu (10 cm x 10 cm x 3 cm)	Btg		
4	Dinding Permanen atau Semi Permanen			
	Tembok	M2		
	- Pasir Pasang	M3		
	- Semen @ 50 Kg	Zak		
	- Batu Bata atau Batako	Bh		
	Papan			
	- Papan (1,5 cm x 20 cm x 4 cm)	Lbr		
	- Kayu (5 cm x 7 cm x 4 cm) jarak 1,5 m	Btg		
5	Ring Balok (10 cm c 15 cm)			

	Beton			
	- Besi beton Φ 8 mm SNI	Btg		
	- Besi beton Φ 5 mm SNI	Btg		
	- Semen @ 50 Kg	Zak		
	- Pasir beton	M3		
	- Batu Pecah	M3		
	Kayu			
	- Kayu (5 cm x 10 cm x 4 cm)	Btg		
6	Kusen Pintu dan Jendela			
	- Kusen Pintu Depan (200 cm x 80 cm) dan Jendela Gendong (150 cm x 50 cm) serta ventilasinya (130 cm x 40 cm)	unit		
	- Kusen Pintu Belakang (200 cm x 80 cm) dan Jendela Gendong (150 cm x 50 cm) serta ventilasinya (130 cm x 40 cm)	unit		
	- Kusen Jendela 2 lubang (100cm x 110 cm) serta ventilasinya (100 cm x 40 cm)	unit		

7	Daun Pintu			
	- Daun Pintu (Panel Kayu (200 cm x 80 cm)	unit		
	- Daun Jendela Kaca (Panel Kayu (50 cm x 150 cm)	unit		
	- Daun Jendela Kaca (Panel Kayu (50 cm x 110 cm)	unit		
	- Daun Jendela Kayu (Panel Kayu (50 cm x 110 cm)	unit		
III	PEKERJAAN ATAP			
1	Kuda-Kuda dan Rangka Atap			
	- Kayu rangka kuda-kuda (5 cm x 10 cm x 4 cm)	Btg		
	- Kayu gapit (3 cm x 10 cm x 3 m)	Btg		
	- Kayu gordeng/usuk (5 cm x 7 cm x 4 m) jarak 1 m	Btg		
2	Penutup Atap			
	- Seng gelombang (0,2 cm x 80 cm x 180 cm), atau	Lbr		
	- Genting	Bh		
3	Bubungan Seng/ Genting	Bh		

4	Listplang papan (1,5 cm x 15 cm x 4 m)	Btg		
5	Baja Ringan	M2		
IV	PEKERJAAN LANTAI			
1	Lantai Rabat (Mutu Bo) 1:5 t=5 cm			
	- Semen @ 50 Kg	Zak		
	- Pasir pasang	M3		
2	Lantai Papan			
	- Papan (2,5 cm x 20 cm x 4 m)	Lbr		
	- Kayu (8 cm x 12 cm x 4 m) jarak 2 m	Btg		
	- Kayu (5 cm x 7 cm x 4 m) jarak 1 m	Btg		
3	Keramik	M2		
V	MCK DAN AIR BERSIH			
	- Kloset Jongkok	unit		
	- Kloset Duduk	unit		
	- Pipa Paralon	Btg		
	- Kran air	Bh		
	- Pasang PAM/ Gali Sumur	LS		
	- Pasang keramik kamar mandi	M2		
	- Tangki septic/ IPAL	LS		

VI	PEKERJAAN CAT			
	- Cat Kayu	Klg		
	- Cat Tembok	Galon		
	- Tinner	Klg		
	- Plamir	Klg		
	- Kuas cat	Bh		
	- Roll	Bh		
VII	UPAH KERJA			
	- Tukang	oh		
	- Pembantu Tukang	oh		
VIII	PEKERJAAN LISTRIK			
	- Pasang meter	LS		
	- Pasang instalasi dalam	Titik		
	- Stop Kontak/ Saklar			
IX	LAIN-LAIN			
	- Paku, engsel, slot pintu, kunci, kawat ikat	LS		
	- Papan Beksiting	LS		
	- Ember, pengki, cangkul	LS		
	- Pembersihan tempat kerja	LS		
	JUMLAH			

Keterangan:

1. Uraian pekerjaan disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Melampirkan denah/gambar rencana bangunan Rumah Swadaya.

.....*tempat*.....,*tanggal*.....

Mengetahui:
Verifikator Bank



Pemohon :

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

Lampiran 1



Contoh Gambar/Denah bangunan Rumah Swadaya



Denah RsS 2
Skala 1:100

Lampiran 2

Contoh Gambar/Denah bangunan Rumah Swadaya



Denah RsS-2
Skala 1:100

I. SURAT PERMOHONAN PENETAPAN BESARAN DANA BP2BT DARI BANK PELAKSANA

FORM B6

Kop Bank Pelaksana

Nomor :

Lampiran :

Kepada Yth:

Kepala Satuan Kerja

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

.....

Perihal : Permohonan Penetapan Dana BP2BT

Periode

Bersama ini kami mengajukan permohonan penetapan Dana BP2BT dari pemohon yang telah disetujui penerbitan Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) untuk periode tanggal sampai dengan tanggal dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah Pemohon Dana BP2BT:

NO	Jenis KPR	Jumlah Unit	Total Dana BP2BT (Rp)	Total kredit /pembiayaan (Rp)
1.	Pemilikan Rumah Tapak			
2.	Pemilikan Sarusun			
3.	Pembangunan Rumah Swadaya			
	Jumlah			

2. Jumlah Dana BP2BT yang diminta ditetapkan sebagaimana tersebut pada angka 1 adalah sebanyak Rp. (.....)

3. Untuk mendukung permintaan penetapan Dana BP2BT bersama ini kami lampirkan:
- a. Daftar Rekapitulasi Pemohon Dana BP2BT;
 - b. Surat Pernyataan Permohonan Dana BP2BT;
 - c. Surat Pernyataan Verifikasi; dan
 - d. Dokumen pendukung lain yang dianggap perlu.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....*tempat*.....,*tanggal*.....

Bank

*(nama dan jabatan pejabat berwenang
Bank Pelaksana)*

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:
Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan.

J. SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI

FORM B7

KOP BANK PELAKSANA

SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat Kantor :
No. Telp/Fax :
Email :

MENYATAKAN,

1. Telah melaksanakan verifikasi Program Bantuan BP2BT dan telah menerbitkan Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) sebanyak Pemohon.
2. Verifikasi dilakukan dengan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen Pemohon untuk memastikan ketepatan sasaran dan pemenuhan ketentuan Program Bantuan BP2BT.
3. Dokumen administrasi yang diverifikasi meliputi:
 - a. Identitas Pemohon;
 - b. Surat pernyataan Pemohon;
 - c. Surat keterangan penghasilan yang sah/slip gaji Pemohon dan/atau Pasangan Pemohon;
 - d. Riwayat dan ketersediaan saldo tabungan Pemohon;
 - e. Surat keterangan tidak memiliki Rumah atau memiliki Rumah satu-satunya yang tidak layak huni dari Kepala Desa/Lurah setempat/Instansi tempat bekerja atau surat keterangan sewa;
 - f. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - g. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi.
4. Pemberian Program Bantuan BP2BT dimaksud telah melalui prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan kelengkapan data administrasi;

- b. Wawancara terhadap Pemohon; dan
 - c. Pemeriksaan nilai dan fisik bangunan Rumah.
5. Berdasarkan hal-hal tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 4, maka Pemohon sebagaimana dimaksud telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai Kelompok Sasaran Program Bantuan BP2BT dan layak untuk diberikan Dana BP2BT.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

.....tempat.....,tanggal.....

Yang membuat pernyataan,

Materai Secukupnya	Pejabat Bank Penerbit Kredit/ Pembiayaan
-----------------------	--

(nama dan jabatan pejabat berwenang
Bank Pelaksana)

K. KONTEN BASIS DATA PEMOHON BP2BT

FORM B8

BASIS DATA PEMOHON BP2BT

Nama Bank Pelaksana :

ID Bank Pelaksana :

No. Batch :

Tanggal :

Daftar Kolom Data

No		Kolom Data	Deskripsi	Tipe
1	Data ID	Nomor ID Bank Pelaksana	Nomor ID Bank Pelaksana	N(16)
2		Nomor ID Pinjaman	Nomor ID Pinjaman yang dibuat Bank Pelaksana	N(16)
3		Nomor ID Bantuan	Nomor ID Bantuan yang disusun oleh BP2BT Satker/PIU kepada pemohon	N(16)
4	DATA KONSUMEN	Nama Pemohon	Nama lengkap pemohon sesuai KTP	Teks
5		Jenis Kelamin Pemohon	Laki-laki atau Perempuan	Isian Logis (Laki-Laki / Perempuan)
6		No KTP Pemohon	Nomor KTP	N(16)
7		Nomor NPWP Pemohon	Nomor NPWP	N(15)
8		Tanggal Lahir Pemohon	Tanggal Lahir sesuai KTP	Tanggal
9		Tempat Lahir Pemohon	Tempat Lahir sesuai KTP	Teks
10		Nama Ibu Kandung Pemohon	Nama lengkap ibu kandung	Teks
11		Status Pekerjaan Pemohon	Status pekerjaan (Karyawan/Profesional/Bekerja Mandiri/Tidak Bekerja)	Logical Field (Karyawan/Profesional/Bekerja Mandiri/Tidak Bekerja)

12	Jenis Pekerjaan Pemohon	Tipe pekerjaan - tetap vs tidak tetap	Logical Field (Tetap/ Tidak Tetap)
13	Nama Pasangan Pemohon	Nama lengkap pemohon pendamping sesuai KTP	Teks
14	Jenis Kelamin Pasangan Pemohon	Laki-laki atau Perempuan	Logical Field (Laki-Laki / Perempuan)
15	No. KTP Pasangan Pemohon	Nomor KTP	N(16)
16	Tanggal lahir Pasangan Pemohon	Tanggal Lahir sesuai KTP	Tanggal/ Waktu
17	Tempat lahir Pasangan Pemohon	Tempat Lahir sesuai KTP	Teks
18	Nama Ibu Kandung Pasangan Pemohon	Nama lengkap ibu kandung	Teks
19	Status Pekerjaan Pasangan Pemohon	Status pekerjaan (Karyawan/Profesional/Bekerja Mandiri/Tidak Bekerja)	Logical Field (Karyawan/Profesional/Bekerja Mandiri/Tidak Bekerja)
20	Surat Pernyataan Pekerjaan Pasangan Pemohon	Ketersediaan surat pernyataan dari pemberi kerja / Kelurahan	Logical Field (Ya / Tidak)
21	Jenis Pekerjaan Pasangan Pemohon	Tipe pekerjaan - tetap vs tidak tetap	Logical Field (Tetap/ Tidak Tetap)
22	Detail Alamat Sesuai KTP- Nama Jalan	Alamat tempat tinggal saat ini sesuai KTP atau alamat surat – menyurat	Teks
23	Nama Kota sesuai KTP	Nama kota sesuai KTP atau alamat surat – menyurat	Teks
24	Nama Provinsi Sesuai KTP	Nama provinsi sesuai KTP atau alamat surat – menyurat	Teks
25	Kode Pos	Kode pos	SMALLINT(5)
26	Surat Pernyataan Pemilikan Rumah	Ketersediaan surat pernyataan kepemilikan	Logical Field (Ya / Tidak)

			Rumah dari Kelurahan		
27		Pendapatan Bulanan Pemohon	Pendapatan Rumah tangga bulanan untuk kelayakan BP2BT yang disampaikan pemohon	N(8)	
28		Nomor Rekening Pemohon	Nomor rekening Bank yang dimiliki pemohon	Teks	
29		Tabungan Bulanan Pemohon	Tabungan Rumah tangga bulanan yang disampaikan pemohon	N(8)	
30		Periode Tabungan Bulanan Pemohon	Durasi tabungan yang disimpan di bank	N(2)	
31	DATA PRODUK KPR	Tanggal Persetujuan Permohonan	Tanggal persetujuan permohonan	Tanggal/Time	
32		Uang Muka	Uang muka untuk pembelian properti	N(8)	
33		Nilai Pinjaman Yang Disetujui	Jumlah pinjaman yang disetujui berdasarkan persetujuan pinjaman	N(10)	
34		Suku Bunga Pinjaman	Suku bunga pinjaman yang disetujui	DESIMAL (2,d)	
35		Suku Bunga Tetap / Mengambang	Jenis suku bunga	Logical Field (Tetap / Mengambang)	
36		Marjin Bunga Bank Pelaksana	Marjin bunga Bank Pelaksana untuk suku bunga mengambang	DESIMAL (2,d)	
37		Tenor Pinjaman Yang Disetujui	Tenor pinjaman yang disetujui sesuai ketentuan persetujuan pinjaman	N(2)	
38		Cicilan Bulanan (pada awal pinjaman)	Cicilan bulanan berdasarkan ketentuan persetujuan pinjaman	N(8)	
39		DATA MG	Penyedia <i>Mortgage Guarantee (MG)</i>	Nama penyedia <i>Mortgage Guarantee</i>	Teks
40		DATA JAMINAN	Harga Rumah	Nilai jaminan berdasarkan kontrak penjualan	N(10)

41		Nilai Taksiran (Bank Pelaksana)	Nilai properti berdasarkan penilaian dari pihak ketiga atau internal bank	N(10)
42		Tipe Properti Jaminan	Tipe properti jaminan (Rumah, Sarusun Bertingkat Rendah, Sarusun)	Logical Field (Rumah, Sarusun Bertingkat Rendah, Sarusun)
43		Alamat Rinci Properti Jaminan	Untuk properti dengan tipe Sarusun, mencantumkan nama proyek, nama gedung, nomor <i>tower</i> , dan nomor unit. Data boleh kosong untuk selain tipe sarusun	Teks
44		Luas Lahan Jaminan	Luas lahan berdasarkan laporan penilaian properti	SMALLINT(5)
45		Luas Bangunan Jaminan	Luas bangunan sesuai laporan penilaian properti	SMALLINT(5)
46		Nama Jalan Alamat Jaminan	Nama jalan alamat properti jaminan	Teks
47		Kota/Wilayah Alamat Jaminan	Nama kota alamat properti jaminan	Teks
48		Provinsi Alamat Jaminan	Provinsi alamat properti jaminan	Teks
49		Kode Pos Alamat Jaminan	Kode pos alamat properti jaminan	SMALLINT(5)
50		DATA JAMINAN PEMBANGUNAN SWADAYA ATAU BANGUN ULANG	RAB	Perhitungan biaya konstruksi / rekonstruksi
51	Ukuran Lahan		Ukuran tanah berdasarkan laporan valuasi property	SMALLINT(5)
52	Jenis Sertifikat Tanah		Jenis sertifikat tanah yang menjadi jaminan	Logical Field (SHM / SHGB)
53	Nomor IMB		Nomor IMB	Teks

54		Estimasi Nilai Bantuan	Jumlah pinjaman berdasarkan penilaian penghasilan dan nilai properti	INT(8)
55		Jenis Bantuan	Jenis bantuan yang diinginkan	Logical Field (Perolehan Rumah / Pembangunan Rumah swadaya)

L. DAFTAR REKAPITULASI PEMOHON YANG LOLOS VERIFIKASI BANK PELAKSANA

FORM B9

Lampiran 1

Nomor Surat :

Tanggal :

Perihal : Permintaan Pencairan Dana BP2BT

NAMA BANK :
 PERIODE :
 PERUNTUKAN : PEMILIKAN RUMAH

DAFTAR PEMOHON DANA BP2BT YANG LOLOS VERIFIKASI BANK PELAKSANA

NO	DATA DAN INFORMASI PEMOHON									INFORMASI SP3K KPR BP2BT							INFORMASI RUMAH/ PROPERTY										
	PEMOHON					PASANGAN PEMOHON				SP3K		NILAI RUMAH / PROPERTI (Rp)	JUMLAH TABUNGAN (Rp)	JUMLAH BANTUAN PEMERINTAH DIMINTA (Rp)	NILAI KPR (Rp)	TENOR (Tahun)	BUNGA / MARJIN	ANGSURAN/ BLN (Rp)	1. RUMAH TAPAK	2. SARUSUN	NAMA JALAN / RT/IRW	DESA/ KELURAHAN	KABU PATEN / KOTA	KODE POS	KOORDINAT LOKASI	LUAS TANAH (M2)	LUAS BANGUNAN (M2)
	NAMA PEMOHON	PEKERJAAN PEMOHON	JENIS KELAMIN	NO KTP/ NIK PEMOHON	NO. TELEPON/ HP	NAMA PASANGAN (SUAMI/ISTRI)	NO KTP/ NIK PASANGAN	PENGASILAN KELUARGA PER BULAN (Rp)	NOMOR REKENING TABUNGAN PEMOHON	NOMOR	TANGGAL																

M. LEMBAR HASIL PENGUJIAN PEMOHON DANA BP2BT

FORM B10

LEMBAR HASIL PENGUJIAN PEMOHON DANA BP2BT

BULAN TAHUN

NOMOR

1. Nama Bank :
2. Permohonan Penetapan Pemohon Dana BP2BT :
 - a. Bank :
 - b. Nomor/tanggal Surat :
 - c. Jumlah Pemohon/Unit : ... Orang/unit (... dalam huruf ...)
 - d. Nilai Dana BP2BT : Rp. (....dalam huruf....)
3. Hasil Pengujian :
 - a. Jumlah Pemohon yang memenuhi syarat sebagai Kelompok Sasaran, belum pernah menerima subsidi perumahan dari Pemerintah dan layak diberikan Dana BP2BT (rincian terlampir) :
 - 1) Jumlah Pemohon/Unit : ... Orang/unit (... dalam huruf ...)
 - 2) Nilai Dana BP2BT : Rp. (....dalam huruf....)
 - b. Tidak memenuhi syarat :
 - 1) Jumlah Pemohon/Unit : ... Orang/unit (... dalam huruf ...)
 - 2) Nilai Dana BP2BT : Rp. (....dalam huruf....)

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

.....tempat.....,tanggal.....

Satuan Kerja

(Pejabat yang berwenang),

(Nama Lengkap)

O. SURAT KEPUTUSAN PEJABAT PERBENDAHARAAN SATKER TENTANG
PENERIMA MANFAAT BP2BT

FORM B11

KOP SATKER

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

SATUAN KERJA

NOMOR :

TENTANG

PENERIMA MANFAAT BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN BERBASIS
TABUNGAN MELALUI FASILITASI BANK

TAHUN ANGGARAN 20...

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.....

SATUAN KERJA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor /PRT/M/2017 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penerima Manfaat Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan;
- b. bahwa nama-nama penerima bantuan yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan menjadi Penerima Manfaat BP2BT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

..../PRT/M/2017 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan;

- c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penerima Manfaat Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan Melalui Bank

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
 3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 40/PRT/M/2015 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1421);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga.

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor .../PRT/M/2017 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan.

Memperhatikan : (hal-hal yang menjadi dasar dalam penetapan penerima Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN MELALUI FASILITASI BANKTAHUN ANGGARAN 20...

KESATU : Menetapkan nama-nama penerima Dana BP2BT melalui fasilitasi Bank yang selanjutnya disebut Penerima Manfaat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menggunakan Dana BP2BT sebagai bagian dari uang muka kepemilikan Rumah melalui kredit/pembiayaan atau menggunakan Dana BP2BT sebagai bagian biaya pembangunan Rumah Swadaya.

KETIGA : Penerima Manfaat dan Bank Pelaksana wajib mengikuti ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20..

Pejabat Pembuat Komitmen

.....

.....

NIP :

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 20..

Kepala Satuan Kerja

.....

NIP :

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan.
2. Kepala PIU Pembiayaan Perumahan.
3. Direktur Utama Bank
4. Kepala Dinas/Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5. Pemohon BP2BT.

P. SURAT PERMINTAAN PENCAIRAN DANA BP2BT

FORM C2

Kop Bank Pelaksana

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permintaan Pencairan BP2BT Tahun

Kepada Yth:
Kepala Satuan Kerja
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
.....

Memperhatikan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor tanggal
..... tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis
Tabungan Melalui Fasilitas Bank Tahun 20..., bersama ini kami
mengajukan permintaan pencairan Dana BP2BT dengan penjelasan sebagai
berikut:

1. BP2BT yang disalurkan sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tersebut diatas sampai dengan tanggal adalah sebanyak unit.
2. Jumlah Dana BP2BT yang diminta dicairkan untuk BP2BT sebagaimana tersebut pada angka 1 adalah sebagai berikut:

NO	Jenis KPR	Dana BP2BT Disetujui Sesuai SK No.		Dana BP2BT Dicairkan		Sisa Dana BP2BT Yang Belum Dicairkan	
		Unit	Jumlah Bantuan (Rp)	Unit	Jumlah Bantuan (Rp)	Unit	Jumlah Bantuan (Rp)
1.	Pemilikan Rumah Tapak						
2.	Pemilikan Sarusun						
3.	Pembangunan Rumah Swadaya						
	Jumlah						

3. Kemajuan fisik Pembangunan Rumah Swadaya sudah memenuhi persyaratan pencairan kredit/pembiayaan tahap terakhir
4. Untuk mendukung permintaan pencairan bersama ini kami lampirkan:
 - a. Daftar Rekapitulasi BP2BT; dan/atau
 - b. Dokumen pendukung lain yang dianggap perlu.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....tempat.....,tanggal.....

Bank

(nama dan jabatan pejabat
berwenang Bank Pelaksana)

Tembusan disampaikan Kpd Yth.:
Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan.

R. SURAT TANDA TERIMA UANG ATAU KUITANSI PEMBAYARAN

FORM C4

Kop Bank Pelaksana

TANDA TERIMA UANG

No. :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Nama Bank :


Dengan ini menerangkan bahwa kami telah menerima pembayaran Dana BP2BT untuk Program BP2BT dari Satuan Kerja sebagai berikut:

No. Cek	Tanggal	Nama Bank	Jumlah (Rp)	Dasar Pembayaran
				Surat Permintaan Pencairan Dana BP2BT No:..... Tanggal:.....

Demikian Surat Tanda Terima Uang ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan dikemudian hari.

.....tempat.....,tanggal.....

Bank



(nama dan jabatan pejabat berwenang Bank Pelaksana)

S. LAPORAN KEMAJUAN FISIK PEMBANGUNAN RUMAH SWADAYA

FORM C5

Laporan Kemajuan Fisik Pembangunan Rumah Swadaya

- a. Nama Debitur/Nasabah :
- b. Alamat Rumah :
- c. Alamat Rumah Yang
- d. Dibangun/Diperbaiki :
- e. No. Perjanjian Kredit/Pembiayaan
BP2BT :
- f. Tanggal Akad :
- g. Tenor :
- h. Nomor Rekening :
- i. Biaya Konstruksi : Rp.
 - 1. Tabungan/Dana Swadaya : Rp.
 - 2. Dana BP2BT : Rp.
- j. Kredit/Pembiayaan yang
sudah dicairkan : Rp.

Tampak 45° Samping Kiri	Tampak Depan	Tampak 45° Samping Kiri
Kondisi 0%		

Kondisi Rangka Atap Terpasang		
----------------------------------	--	--

Verifikator Bank,

Pemohon,

(Nama dan Tanda Tangan)

(Nama dan Tanda Tangan)

U. LAPORAN PENERIMA MANFAAT PENYELESAIAN PEMBANGUNAN
RUMAH SWADAYA

FORM C7

Laporan Penyelesaian Pembangunan Rumah Swadaya

- a. Nama Debitur/Nasabah :
b. Alamat Rumah :
c. Alamat Rumah Yang
Dibangun/Diperbaiki :
d. No. Akad BP2BT :
e. Tanggal Akad :
f. Tenor :
g. Nomor Rekening :
h. Biaya Konstruksi : Rp.
1. Tabungan/Dana Swadaya : Rp.
2. Dana BP2BT : Rp.

Tampak 45° Samping Kiri	Tampak Depan	Tampak 45° Samping Kiri
Kondisi 0%		

Kondisi 100%		
--------------	--	--

Mengetahui,

Menyetujui,

Pemohon,

(Nama Faslap)

(Verifikator Bank)

(Nama Pemohon)

V. SURAT PEMBERITAHUAN PENGEMBALIAN DANA BP2BT

FORM D1

Nomor :

Kepada

Direktur

(Nama Bank Pelaksana)

di

Perihal: Pemberitahuan Pengembalian Dana BP2BT

Sehubungan dengan hasil temuan pada pengawasan dan pengendalian/pemeriksaan penyelenggaraan Dana BP2BT dikarenakan penipuan/ketidakpatuhan/pelanggaran atas persyaratan Program BP2BT oleh Penerima Manfaat/Bank Pelaksana, kami minta Bank Pelaksana untuk melakukan fasilitasi pengembalian Dana BP2BT sebagaimana terlampir dalam Lampiran.

Jika Dana BP2BT belum dibayarkan kepada Penerima Manfaat, maka Bank Pelaksana harus mengembalikan Dana BP2BT dalam 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat ini. Jika Bantuan sudah diberikan kepada Penerima Manfaat, maka Bank Pelaksana harus melakukan fasilitasi dalam pengembalian dana dalam kurun waktu 1 (satu) bulan setelah diterimanya surat ini.

.....tempat.....,tanggal.....

KaSatker BP2BT,

[Nama Pejabat Satker]

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal....
2. Inspektur Jenderal....
3. Pengawas Ekstern ...

Lampiran Surat :
Nomor :
Tanggal :
Perihal : Pemberitahuan Pengembalian Dana BP2BT

DAFTAR PENGEMBALIAN DANA BP2BT

No	Penerima Manfaat			Akad Kredit		Alasan dan Penjelasan Atas Pelanggaran Persyaratan BP2BT	Jumlah Bantuan Yang Harus Dikembalikan (Rupiah)	Keterangan
	Nama	No. KTP	Alamat	Nomor	Tanggal			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...							


W. STIKER/PLAT BP2BT

FORM E1




21 CM

BARIS PERTAMA : KPR BERSUBSIDI (HURUF IMPACT UKURAN 66)
BARIS KEDUA : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (HURUF IMPACT UKURAN 40)
BARIS KETIGA : LOGO
UKURAN : 21 CM X 15 CM
WARNA DASAR : Baris pertama dan kedua menggunakan warna R(19) G(71) B(121)



Keterangan :
Stiker KPR Bersubsidi dipasang dibagian depan rumah penerima bantuan

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,

Siti Martini
NIP. 195803311984122001